



PUTUSAN  
NOMOR : 46/PID.B/2015/PT.PBR

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Pekanbaru yang memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana pada peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : SURIADI Als WANDI Bin TARNYO;  
Tempat Lahir : Pekalongan;  
Umur/Tanggal Lahir : 37 Tahun / 09 September 1977;  
Jenis Kelamin : Laki-Laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat Tinggal : Jl. Kamboja R.T. 004 R.W. 002 Desa Kampung Baru Kecamatan Ukui Kabupaten Pelalawan;  
A g a m a : Islam;  
Pekerjaan : Supir;

Terdakwa ditahan di Rumah Tahanan Negara di Tembilahan masing-masing oleh:

1. Penyidik tanggal, 12 September 2014, Nomor : SP. Han/15/IX/2014/Reskrim, sejak tanggal 12 September 2014 sampai dengan tanggal 01 Oktober 2014;
2. Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum, tanggal 29 September 2014, Nomor: 81/N.4.15/Epp.1/09/2014, sejak tanggal 02 Oktober 2014 sampai dengan tanggal 10 November 2014;
3. Penuntut Umum tanggal, 06 November 2014, No.: PRINT-93/N.4.15/ Epp.2/11/2014, sejak tanggal, 06 November 2014 sampai dengan tanggal 25 Nopember 2014;
4. Hakim Pengadilan Negeri Tembilahan, tanggal 21 Desember 2014, Nomor : 285/Pen.Pid/2014/PN.TBH, Sejak tanggal 19 Desember 2014 sampai dengan tanggal 16 Februari 2015 ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Tembilahan, tanggal 21 Desember 2014, Nomor: 285/ Pen.Pid.B/2014/PN.TBH., sejak tanggal 19 Desember 2014 sampai dengan tanggal 16 Februari 2015;
6. Hakim Pengadilan Tinggi, sejak tanggal 10 Pebruari 2015 s/d tanggal 11 Maret 2015 ;  
-----
7. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi, sejak tanggal 12 Maret 2015 s/d tanggal 10 Mei 2015 ;  
-----

Pengadilan Tinggi tersebut :

Setelah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru tanggal 19 Maret 2015 Nomor : 46/PID.B/2015/PT.PBR, Tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut ;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Tembilahan tanggal 5 Pebruari 2015 Nomor : 242/PID.B/2014/PN.TBH dalam perkara Terdakwa tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum tertanggal 6 Nopember 2014 No.Reg.Perkara : PDM – 83/TMBIL/11/2014, Terdakwa diajukan dipersidangan dengan dakwaan sebagai berikut :

## DAKWAAN :

### PRIMAIR:

----- Bahwa Ia Terdakwa **SURIADI Als WANDI Bin TARNYO** pada hari Senin tanggal 19 Mei 2014 sekira pukul 20.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei 2014, bertempat di rumah saksi Siti Hajar Binti Maspar yang beralamat di Blok A Rt.004 Rw.007 Kel. Kempas Jaya Kec. Kempas Kab. Inhil, Riau atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tembilahan, mengambil sesuatu

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



barang yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain berupa Kalung Emas seberat 4,5 (empat setengah) mayam milik saksi korban **SITI HAJAR Binti MASPAP** dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang, dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri dan perbuatan dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, di jalan umum, atau dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan perbuatan tersebut dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal dari Terdakwa Suriadi Als Wandu Bin Tarnyo pada hari Minggu tanggal 18 Mei 2014 bersama dengan Sdr. Yanto Als Ian Bin Hasim (sedang menjalani hukuman di Polres Inhu) pergi dari Kec. ukui Kab. Pelalawan menuju ke arah Tembilahan dengan menggunakan mobil kijang Innova warna hitam BM 1333 BS milik Terdakwa, sebelum sampai di Tembilahan Terdakwa singgah terlebih dahulu di daerah Sungai Ara untuk menjumpai Sdr. Tiar Bin Idrus (dalam berkas terpisah) dan Sdr. Irwansyah als Iwan Bin (sedang menjalani hukuman di Polres Inhu), selanjutnya Terdakwa bersama dengan Sdr. Irwansyah Als Iwan (sedang menjalani hukuman di Polres Inhu), Sdr. Yanto Als Ian Bin Hasim (sedang menjalani hukuman di Polres Inhu), dan Sdr. Tiar Bin Idrus melanjutkan perjalanan menuju ke Tembilahan dalam perjalanan tepatnya sebelum di Jembatan Rumbai Terdakwa bertemu dengan Sdr. Iyus kemudian diajak menuju ke Tembilahan.
- Sesampainya di Tembilahan Sdr. Yanto Als Ian Bin Hasim dan Sdr. Irwansyah Als Iwan Bin Abdullah menyuruh kepada Sdr. Tiar Bin Idrus untuk menjaga mobil milik Terdakwa Suriadi Als Wandu tersebut dikarenakan Terdakwa Suriadi Als Wandu Bin Tarnyo bersama Sdr. Yanto Als Ian Bin Hasim, Sdr. Iyus dan Sdr. Irwansyah Als Iwan Bin Abdullah mau pergi ke guntung dengan menggunakan Speedboat, sedangkan Sdr. Tiar Bin Idrus tinggal di Tembilahan untuk menjaga mobil milik Terdakwa.



Kemudian pada keesokan harinya tepatnya pada hari Senin Tanggal 19 Mei 2014 Sdr. Irwansyah Als Iwan Bin Abdullah, Sdr. Yanto Als Ian Bin Hasim, dan Terdakwa Suriadi Als Wandi Bin Tarnyo sampai di Tembilahan sepulangnya dari Guntung, dan Terdakwa Suriadi Als Wandi Bin Tarnyo bersama dengan Sdr. Irwansyah Als Iwan Bin Abdullah, Sdr. Yanto Als Ian Bin Hasim, dan sdr. Tiar bin Idrus pergi meninggalkan Tembilahan dan pulang menuju ke Kec. Ukui Kab. Pelalawan, namun didalam perjalanan tepatnya didaerah Sungai Ara Kec. Kempas Kab. Inhil, Riau, Terdakwa Suriadi Als Wandi Bin Tarnyo mengatakan kepada Sdr. Yanto Als Ian Bin Hasim dan Sdr. Irwansyah Als Iwan Bin Abdullah bahwa dirinya kehabisan uang untuk membeli minyak (bensin), kemudian sdr. Tiar Bin Idrus langsung memberikan gambaran/gagasan/ide untuk melakukan perampokan kepada salah satu orang tua yang punya duit didaerah kempas.

- Kemudian Sdr. Yanto Als Ian Bin Hasim menjawab tawaran dari sdr. Tiar Bin Idrus tadi “okeelah dimananya” kemudian Sdr. Tiar Bin Idrus mengatakan “ tapi Saksi tidak ikut karna masih tetangga Saksi”, selanjutnya Sdr. Tiar Bin Idrus mengatakan bahwa rumah orang tua/nenek-nenek tersebut berada di Blok A Kel. Kempas sebelum jembatan belok kiri, kemudian Sdr. Tiar Bin Idrus turun dari mobil Terdakwa untuk pulang kerumahnya, Selanjutnya Terdakwa bersama dengan Sdr. Irwansyah Als Iwan Bin Abdullah dan Sdr. Yanto Als Ian Bin Hasim menuju kerumah saksi Siti Hajar Binti Maspar, sesampainya dirumah saksi Siti Hajar Binti Maspar kemudian Sdr. Irwansyah Als Iwan Bin Abdullah dan Sdr. Yanto Als Ian Bin Hasim turun dari mobil menuju ke arah rumah saksi Siti Hajar Binti Maspar, sedangkan Terdakwa pergi menuju ke arah Kec. Kuala Cinaku untuk menunggu kabar dari Sdr. Irwansyah Als Iwan Bin Abdullah dan Sdr. Yanto Als Ian Bin Hasim.
- Keesokan harinya sekira Pukul 13.00 Wib Sdr. Yanto Als Ian Bin Hasim menelpon Terdakwa untuk memintanya dijemput didaerah mumpa setelah Jembatan Panjang Rumbai, setelah Terdakwa bertemu dengan Sdr. Irwansyah Als Iwan Bin Abdullah dan Sdr. Yanto Als Ian Bin Hasim kemudian Terdakwa bersama dengan Sdr. Irwansyah Als Iwan Bin



Abdullah dan Sdr. Yanto Als Ian Bin Hasim pergi menuju ke Rengat untuk menjual Emas hasil perampokan tersebut, sesampainya di Rengat kemudian Terdakwa dan Sdr. Irwansyah Als Iwan Bin Abdullah dan Sdr. Yanto Als Ian Bin Hasim menuju ke toko emas yang berada di Pematang Rebah Kab. Inhu namun toko emas tersebut tidak mau membeli perhiasan yang diperoleh dari hasil perampokan tersebut, kemudian Terdakwa bersama dengan Sdr. Yanto Als Ian Bin Hasim dan Sdr. Irwansyah Als Iwan Bin Abdullah menuju ke toko mas Diamond di desa belilas Kab. Inhu untuk menjual perhiasan, kalung emas tersebut dijual dengan harga Rp. 4.710.000.00,- (empat juta tujuh ratus sepuluh ribu rupiah), setelah menjual perhiasan tersebut kemudian uang hasil penjualannya dibagikan, Terdakwa Suriadi Als Wandi Bin Tarnyo mendapatkan bagian sebesar Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah), Sdr. Irwansyah Als Iwan Bin Abdullah mendapatkan bagian sebesar Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) sedangkan Sdr. Yanto Als Ian Bin Hasim mendapatkan bagian yang lebih besar dari bagian Terdakwa dan Sdr. Irwansyah Als Iwan Bin Abdullah.

- Akibat dari perbuatan Terdakwa bersama dengan Sdr. Yanto Als Ian Bin Hasim dan Sdr. Irwansyah Als Iwan Bin Abdullah saksi Siti Hajar Binti Maspar mengalami luka memar pada dada ukuran 10 x 10 Cm, Nyeri dada, Nyeri Pinggang kanan dan kiri, gigi depan rahang bawah lepas 2 batang dan pendarahan penyebab karena pukulan benda tumpul, Berdasarkan hasil Visum Et Repertum Nomor :735/VER/2014 an. Siti Hajar Binti Maspar yang dilakukan pemeriksaan oleh Dokter UPT Puskesmas Kempas Jaya Kec. Kempas dr. Hj. Kamsiah dengan hasil sebagai berikut:

Kepala	: Tidak ada kelainan.
Gigi	: Gigi depan rahang bawah lepas 2 batang dan pendarahan.
Leher	: Tidak ada kelainan.
Dada	: Luka memar ukuran 10 x 10 Cm, nyeri dada.
Punggung	: Tidak ada kelainan.
Perut	: Tidak ada kelainan.
Pinggang	: Sebelah kiri dan kanan nyeri.



Alat Gerak atas : Tidak ada kelainan.

Alat Gerak bawah : Tidak ada kelainan.

Kesimpulan :

Pada Pemeriksaan seorang perempuan berusia 65 tahun, dijumpai luka memar pada dada ukuran 10 x 10 Cm, Nyeri dada, Nyeri Pinggang kanan dan kiri, gigi depan rahang bawah lepas 2 batang dan pendarahan penyebab karena pukulan benda tumpul.

- Akibat perbuatan Terdakwa saksi **SITI HAJAR Binti MASPAP** mengalami kerugian sebanyak Rp. 6.750.000 (enam juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) atau setidaknya sejumlah uang tersebut.

----- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 ayat (1) dan (2) ke 1, 2 KUHP.

#### **SUBSIDAIR:**

----- Bahwa Ia Terdakwa **SURIADI Als WANDI Bin TARNYO** pada hari Senin tanggal 19 Mei 2014 sekira pukul 20.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei 2014, bertempat di rumah saksi Siti Hajar Binti Maspar yang beralamat di Blok A Rt.004 Rw.007 Kel. Kempas Jaya Kec. Kempas Kab. Inhil, Riau atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tembilahan, dengan sengaja memberi bantuan untuk melakukan kejahatan untuk mengambil sesuatu barang yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain berupa Kalung Emas seberat 4,5 (empat setengah) mayam milik saksi korban **SITI HAJAR Binti MASPAP** dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang, dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang di curi dan perbuatan dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, di jalan umum, atau dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan perbuatan tersebut dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berawal dari Terdakwa Suriadi Als Wandi Bin Tarnyo pada hari Minggu tanggal 18 Mei 2014 bersama dengan Sdr. Yanto Als Ian Bin Hasim (sedang menjalani hukuman di Polres Inhu) pergi dari Kec. ukui Kab. Pelalawan menuju ke arah Tembilahan dengan menggunakan mobil kijang Innova warna hitam BM 1333 BS milik Terdakwa Suriadi Als Wandi Bin Tarnyo, sebelum sampai di Tembilahan Terdakwa Suriadi Als Wandi Bin Tarnyo singgah terlebih dahulu di daerah Sungai Ara untuk menjumpai Sdr. Tiar Bin Idrus (dalam berkas terpisah) dan Sdr. Irwansyah als Iwan Bin Abdullah (sedang menjalani hukuman di Polres Inhu), selanjutnya Terdakwa bersama dengan Sdr. Irwansyah Als Iwan Bin Abdullah (sedang menjalani hukuman di Polres Inhu), Sdr. Yanto Als Ian Bin Hasim (sedang menjalani hukuman di Polres Inhu), dan Sdr. Tiar Bin Idrus melanjutkan perjalanan menuju ke Tembilahan dalam perjalanan tepatnya sebelum di Jembatan Rumbai Terdakwa Suriadi Als Wandi Bin Tarnyo bertemu dengan Sdr. Iyus kemudian diajak menuju ke Tembilahan.
- Setelah sampai di Tembilahan Sdr. Yanto Als Ian Bin Hasim dan Sdr. Irwansyah Als Iwan Bin Abdullah menyuruh kepada Sdr. Tiar Bin Idrus untuk menjaga mobil milik Terdakwa Suriadi Als Wandi Bin Tarnyo tersebut dikarenakan Terdakwa Suriadi Als Wandi Bin Tarnyo bersama Sdr. Yanto Als Ian Bin Hasim, Sdr. Iyus dan Sdr. Irwansyah Als Iwan Bin Abdullah mau pergi ke Guntung dengan menggunakan Speedboat, sedangkan Sdr. Tiar Bin Idrus tinggal di Tembilahan untuk menjaga mobil milik Terdakwa Suriadi Als Wandi Bin Tarnyo. Kemudian pada keesokan harinya tepatnya hari Senin Tanggal 19 Mei 2014 Sdr. Irwansyah Als Iwan Bin Abdullah, Sdr. Yanto Als Ian Bin Hasim, dan Terdakwa Suriadi Als Wandi Bin Tarnyo sampai di Tembilahan sepulangnya dari Guntung, dan Terdakwa Suriadi Als Wandi Bin Tarnyo bersama dengan Sdr. Irwansyah Als Iwan Bin Abdullah, Sdr. Yanto Als Ian Bin Hasim, dan sdr. Tiar bin Idrus pergi meninggalkan Tembilahan dan pulang menuju ke Kec. Ukui Kab. Pelalawan, namun didalam perjalanan tepatnya didaerah Sungai Ara Kec. Kempas Kab. Inhil, Riau, Terdakwa Suriadi Als Wandi Bin Tarnyo mengatakan kepada Sdr. Yanto Als Ian Bin Hasim dan Sdr.

Halaman 7 dari 12 halaman putusan No. 46/PID.B/2015/PT.PBR

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Irwansyah Als Iwan Bin Abdullah bahwa dirinya kehabisan uang untuk membeli minyak (bensin), kemudian sdr. Tiar Bin Idrus langsung memberikan gambaran/gagasan/ide untuk melakukan perampokan kepada salah satu orang tua yang punya duit didaerah kempas.

- Selanjutnya Sdr. Yanto Als Ian Bin Hasim menjawab tawaran dari Sdr. Tiar Bin Idrus tadi “okeelah dimananya” kemudian Sdr. Tiar Bin Idrus mengatakan “tapi Saksi tidak ikut karna masih tetangga Saksi”, selanjutnya Sdr. Tiar Bin Idrus mengatakan bahwa rumah orang tua/nenek-nenek tersebut berada di Blok A Kel. Kempas sebelum jembatan belok kiri, kemudian Sdr. Tiar Bin Idrus turun dari mobil Terdakwa untuk pulang kerumahnya, Selanjutnya Terdakwa bersama dengan Sdr. Irwansyah Als Iwan Bin Abdullah dan Sdr. Yanto Als Ian Bin Hasim menuju kerumah saksi Siti Hajar Binti Maspar, sesampainya dirumah saksi Siti Hajar Binti Maspar kemudian Sdr. Irwansyah Als Iwan Bin Abdullah dan Sdr. Yanto Als Ian Bin Hasim turun dari mobil menuju ke arah rumah saksi Siti Hajar Binti Maspar, sedangkan Terdakwa pergi menuju ke arah Kec. Kuala Cinaku untuk menunggu kabar dari Sdr. Irwansyah Als Iwan Bin Abdullah dan Sdr. Yanto Als Ian Bin Hasim.
- Keesokan harinya sekira Pukul 13.00 Wib Sdr. Yanto Als Ian Bin Hasim menelpon Terdakwa untuk memintanya dijemput didaerah mumpa setelah Jembatan Panjang Rumbai, setelah Terdakwa bertemu dengan Sdr. Irwansyah Als Iwan dan Sdr. Yanto Als Ian Bin Hasim kemudian Terdakwa bersama dengan Sdr. Irwansyah Als Iwan Bin Abdullah dan Sdr. Yanto Als Ian Bin Hasim pergi menuju ke Rengat untuk menjual Emas hasil perampokan tersebut, sesampainya di Rengat kemudian Terdakwa dan Sdr. Irwansyah Als Iwan Bin Abdullah dan Sdr. Yanto Als Ian Bin Hasim menuju ke toko emas yang berada di Pematang Rebah Kab. Inhu namun toko emas tersebut tidak mau membeli perhiasan yang diperoleh dari hasil perampokan tersebut, kemudian Terdakwa bersama dengan Sdr. Yanto Als Ian Bin Hasim dan Sdr. Irwansyah Als Iwan Bin Abdullah menuju ke toko mas Diamond di desa belilas Kab. Inhu untuk menjual perhiasan, kalung emas tersebut dijual dengan harga Rp. 4.710.000.00,- (empat juta tujuh ratus sepuluh ribu rupiah), setelah

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





menjual perhiasan tersebut kemudian uang hasil penjualannya dibagikan, Terdakwa Suriadi Als Wandu Bin Tarno mendapatkan bagian sebesar Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah), Sdr. Irwansyah Als Iwan Bin Abdullah mendapatkan bagian sebesar Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) sedangkan Sdr. Yanto Als Ian Bin Hasim mendapatkan bagian yang lebih besar dari bagian Terdakwa dan Sdr. Irwansyah Als Iwan.

- Akibat dari perbuatan Terdakwa bersama dengan Sdr. Yanto Als Ian Bin Hasim dan Sdr. Irwansyah Als Iwan Bin Abdullah saksi Siti Hajar Binti Maspar mengalami luka memar pada dada ukuran 10 x 10 Cm, Nyeri dada, Nyeri Pinggang kanan dan kiri, gigi depan rahang bawah lepas 2 batang dan pendarahan penyebab karena pukulan benda tumpul, Berdasarkan hasil Visum Et Repertum Nomor :735/VER/2014 an. Siti Hajar Binti Maspar yang dilakukan pemeriksaan oleh Dokter UPT Puskesmas Kempas Jaya Kec. Kempas dr. Hj. Kamsiah dengan hasil sebagai berikut:

- Kepala : Tidak ada kelainan.
- Gigi : Gigi depan rahang bawah lepas 2 batang dan pendarahan.
- Leher : Tidak ada kelainan.
- Dada : Luka memar ukuran 10 x 10 Cm, nyeri dada.
- Punggung : Tidak ada kelainan.
- Perut : Tidak ada kelainan.
- Pinggang : Sebelah kiri dan kanan nyeri.
- Alat Gerak atas : Tidak ada kelainan.
- Alat Gerak bawah : Tidak ada kelainan.

#### Kesimpulan:

Pada Pemeriksaan seorang perempuan berusia 65 tahun, dijumpai luka memar pada dada ukuran 10 x 10 Cm, Nyeri dada, Nyeri Pinggang kanan dan kiri, gigi depan rahang bawah lepas 2 batang dan pendarahan penyebab karena pukulan benda tumpul.



- Akibat perbuatan Terdakwa saksi **SITI HAJAR Binti MASPAP** mengalami kerugian sebanyak Rp. 6.750.000 (enam juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) atau setidaknya sejumlah uang tersebut.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 ayat (1) dan (2) ke 1, 2, Jo Pasal 56 ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat tuntutan Jaksa Penuntut No.Reg.Perkara : PDM – 83/TMBIL/11/2014 tertanggal 29 Januari 2015, Terdakwa telah dituntut sebagai berikut :

1. Menyatakan bahwa ia Terdakwa **SURIADI Als WANDI Bin TARNYO** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “pencurian dengan kekerasan” sebagaimana dimaksud dalam Pasal 365 ayat (1) dan (2) ke-1, 2 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa **SURIADI Als WANDI Bin TARNYO** pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) unit mobil Kijang Inova warna hitam dengan Nomor Polisi BM 1333 BS;
  - 1 (satu) buah STNK mobil Inova BM 1333 BS;Dirampas untuk Negara;
- Singlet warna putih merk Texas ukuran 36 yang ada bercak darah;  
Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah).

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Tembilahan telah menjatuhkan putusan tertanggal 5 Pebruari 2015 Nomor : 242/Pid.B/2014/PN.TBH yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **SURIADI Als WANDI Bin TARNYO**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**pencurian dengan kekerasan**”;



2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 8 (delapan) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Memerintahkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) unit mobil Kijang Inova warna hitam dengan Nomor Polisi BM 1333 BS;
  - 1 (satu) buah STNK mobil Inova BM 1333 BS;  
Dikembalikan kepada yang berhak melalui Terdakwa;
  - Singlet warna putih merk Texas ukuran 36 yang ada bercak darah;  
Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan peradilan tingkat pertama tersebut, Jaksa Penuntut Umum telah menyatakan banding dihadapan Panitera/Sekretaris Pengadilan Negeri Tembilahan pada tanggal 10 Pebruari 2015 sebagaimana akta permintaan banding tanggal 10 Pebruari 2015 Nomor : 1/Akta.Pid.B/2015/PN.TBH dan permintaan banding ini telah diberitahukan dengan seksama kepada Terdakwa pada tanggal 11 Pebruari 2015 sebagaimana tersebut dalam akta pemberitahuan permintaan banding yang dibuat oleh Juru Sita Pengganti Pengadilan Negeri Tembilahan tanggal 11 Pebruari 2015 Nomor : 1/Akta.Pid.B/2015/PN.TBH ;

Menimbang, bahwa Memori banding dari Jaksa Penuntut Umum tertanggal Pebruari 2015 yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tembilahan pada tanggal 24 Pebruari 2015, dimana memori banding tersebut telah diberitahukan/diserahkan secara patut kepada Terdakwa pada tanggal 1 Desember 2014 ;

Menimbang, bahwa sebelum berkas dikirim ke Pengadilan Tinggi Pekanbaru, Panitera Pengadilan Negeri Tembilahan telah memberikan kesempatan yang cukup untuk mempelajari berkas perkara kepada Jaksa



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penuntut Umum dan Terdakwa pada tanggal 25 Pebruari 2015 Nomor :  
W4.U5/0308/HN.01.10/II/2015 ;

Menimbang, bahwa permintaan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pekanbaru mempelajari dan meneliti dengan seksama berkas perkara, Berita Acara Persidangan, keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti, pertimbangan hukum dan pendapat Pengadilan tingkat pertama dalam putusannya serta memori banding dari Jaksa Penuntut Umum, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat sebagaimana terurai dalam pertimbangan-pertimbangan di bawah ini ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pekanbaru dapat menyetujui dan membenarkan putusan Majelis Hakim tingkat pertama aquo yang menyimpulkan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : “ Pencurian dengan kekerasan “ sebagaimana yang didakwakan kepada Terdakwa adalah sudah tepat dan benar menurut hukum karena pertimbangan-pertimbangan hukum yang mendasarinya telah memuat dan menguraikan semua peristiwa, keadaan, hal-hal serta alasan-alasan hukumnya, demikian juga penjatuhan pidana yang dijatuhkan dipandang telah cukup adil dan tepat oleh karena itu pertimbangan hukum dan putusan Pengadilan tingkat pertama dapat disetujui dan diambil alih Majelis Pengadilan Tinggi sebagai pertimbangannya sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding ;

Menimbang, bahwa dalam memori banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum ternyata tidak ditemukan hal-hal baru yang mampu mengubah atau membatalkan putusan Majelis Hakim tingkat pertama tersebut, sehingga memori banding dimaksud tidak relevan lagi untuk dipertimbangkan lebih lanjut, oleh karenanya beralasan hukum untuk dikesampingkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan dan pertimbangan tersebut diatas maka putusan Pengadilan Negeri Tembilahan tanggal 5 Pebruari 2015



No : 242/Pid.B/2014/PN.BTBH yang dimintakan banding tersebut dapat dikuatkan yang amarnya sebagaimana tersebut di bawah ini ;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa berada dalam status tahanan, maka beralasan hukum untuk menyatakan Terdakwa tetap ditahan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan tetap terbukti bersalah maka kepada Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ;

Mengingat Pasal 365 ayat (1) dan (2) ke-1, 2 KUHP, Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 1981 Tentang KUHP dan Undang-Undang RI Nomor 49 Tahun 2009 Tentang Peradilan Umum serta ketentuan-ketentuan lain yang berhubungan dengan perkara ini:

**M E N G A D I L I :**

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum ;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Tembilahan tanggal 5 Pebruari 2015 Nomor : 242/Pid.B/2014/PN.TBH yang dimintakan banding tersebut ;
- Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
- Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Demikianlah diputuskan pada hari **Kamis**, tanggal **16 April 2015** dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pekanbaru dengan susunan **Yuliusman, SH** sebagai Hakim Ketua, **Djumadi, SH.,MH** dan **Tani Ginting, SH.,MH** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari dan tanggal itu juga telah diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota yang sama dan dibantu oleh **Ida Ayu Ngurah Ratnayani, SH.,MH** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Pekanbaru, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum maupun Terdakwa.

**Hakim Anggota,**

**Hakim Ketua,**



**Djumadi, SH.,MH**

**Yuliusman, SH**

**Tani Ginting, SH.,MH**

**Panitera Pengganti,**

**Ida Ayu Ngurah Ratnayani,**

**SH.,MH**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)